

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara untuk menjalankan pemerintahan. Pemungutan pajak sudah lama ada, dari adanya upeti wajib kepada penguasa berupa hasil tanam pada masa kerajaan, masa penjajahan hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Pemungutan pajak yang semula berdasarkan aturan penguasa/raja tanpa melibatkan pembayar pajak, kini berubah dengan melibatkan pembayar pajak melalui aturan yang dibuat antara penyelenggara pemerintah dengan rakyat melalui perwakilannya.

Salah satu pengertian pajak menurut salah seorang ahli perpajakan di Indonesia yakni Rochmat Soemitro dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5) adalah sebagai berikut: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000 (UU KUP), disebutkan bahwa wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib pajak orang pribadi (WPOP) dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun luar Indonesia, sedangkan wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Subjek pajak badan dalam Pasal 2 UU PPh Tahun 2000 dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berhubung pajak merupakan sumber penerimaan yang cukup besar bagi pemerintah maka wajib pajak harus taat terhadap pajak agar perekonomian pemerintah dalam keadaan yang stabil.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, oleh karena itu dengan sistem

yang seperti ini diharapkan wajib pajak dapat memahami dan menginterpretasikan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penghasilan negara karena jumlah pajak yang dibayarnya cukup besar. Hal ini terbukti dari tarif lapisan pajak penghasilan (UU PPh Pasal 17 Tahun 2000) untuk wajib pajak badan yaitu:

10% x 0 - Rp 50.000.000,00

15% x > Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00

30% x > Rp 100.000.000,00

Walaupun tarif lapisan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan hanya tiga lapis dibandingkan dengan tarif lapisan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terdiri dari lima lapis yaitu:

5% x Rp 0 - Rp 25.000.000,00

10% x > Rp 25.000.000,00 - Rp 50.000.000,00

15% x > Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00

25% x > Rp 100.000.000,00 - Rp 200.000.000,00

35% x > Rp 200.000.000,00

tetapi tetap pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak badan lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak orang pribadi walaupun penghasilan kena pajaknya sama besar antara wajib pajak badan dengan wajib pajak orang pribadi.

Contoh:

Penghasilan kena pajak untuk WP badan dan WP orang pribadi adalah Rp 250.000.000,00.

Pajak penghasilan terutang untuk wp badan:

10% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 5.000.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00
30% x Rp 150.000.000,00 =	<u>Rp 45.000.000,00</u>
	Rp 57.500.000,00

Pajak penghasilan terutang untuk WP orang pribadi:

5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00 =	Rp 25.000.000,00
35% x Rp 50.000.000,00 =	<u>Rp 17.500.000,00</u>
	Rp 53.750.000,00

Selain itu, dilihat dari segi operasinya yang melibatkan banyak kegiatan lain yang dapat menimbulkan pajak, misalnya perusahaan manufaktur, dalam melakukan pembelian bahan baku dan penjualan produknya tidak hanya menghasilkan pajak penghasilan saja tetapi juga melibatkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tersebut akan diperlakukan sebagai apa dalam menghitung pajak terutang, apakah sebagai kredit pajak atau biaya operasional/administrasi, sehingga untuk menetapkan

pajak terutangnya harus diperhitungkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang bagi wajib pajak badan adalah laporan keuangan khususnya laporan laba rugi, laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak badan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang nantinya laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan komersial/bisnis sedangkan fiskus menggunakan laporan keuangan yang disusun menurut Standar Keuangan fiskus untuk menghitung besarnya pajak terutang. Tentu saja ada perbedaan antara pengakuan pendapatan dan biaya dalam Standar Akuntansi Keuangan bisnis dengan Standar Keuangan fiskus.

Untuk menghindari kesalahan penghitungan pajak penghasilan terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan maka diperlukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial/bisnis menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung pajak terutang yang sesuai dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya dalam Standar Keuangan Fiskal (ketentuan fiskal). Hasil penyesuaian tersebut biasa disebut dengan koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya perbedaan antara laba netto (yang disusun berdasarkan SAK) dan penghasilan netto (yang disusun berdasarkan ketentuan fiskal). Setelah dilakukannya penyesuaian otomatis penghitungan pajak penghasilannya telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku maka wajib pajak akan terhindar dari kesalahan penyajian dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

1.2 Identifikasi Masalah

Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) merupakan tujuan akhir wajib pajak baik itu untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Namun fiskus nampaknya lebih mengutamakan pemeriksaan SPT wajib pajak badan dibanding wajib pajak orang pribadi, karena kegiatan operasi wajib pajak badan yang banyak berhubungan dengan pajak sehingga wajib pajak badan rawan akan kesalahan/penyimpangan dalam menghitung pajak terutang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah perusahaan menyusun laporan perpajakan selama tahun berjalan?
2. Bagaimanakah perusahaan menyajikan laporan keuangan fiskal pada akhir tahun pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Pajak merupakan masalah yang sensitif bagi wajib pajak karena sesuai dengan pengertiannya yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum maka pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak yang harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi atau terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak terutang yang akan

menimbulkan pajak kurang bayar sehingga akan menjadi utang bagi wajib pajak.

Untuk menghindari masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimanakah perusahaan menyusun laporan perpajakannya .
2. Mengetahui bagaimanakah perusahaan menyajikan laporan keuangan fiskal pada akhir tahun pajak.

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menginformasikan kepada wajib pajak badan bahwa penyusunan laporan keuangan komersial harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Walaupun laporan keuangan tersebut nantinya akan dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal untuk menghitung pajak terutang, namun tetap, langkah pertama adalah menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan SAK, apabila laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK maka laporan tersebut tidak memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk melakukan koreksi fiskal.

Apabila wajib pajak badan sudah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak dapat menghitung pajak terutang dan melaporkannya dengan benar sehingga wajib pajak tidak perlu merasa tidak percaya diri akan perhitungannya yang akan menyebabkan pajak kurang bayar

ketika fiskus melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan. Intinya penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk menghindari kesalahan penghitungan pajak terutang yang akan menimbulkan pajak kurang/lebih bayar.

Penelitian ini selain memberikan manfaat untuk wajib pajak juga memberikan manfaat kepada mahasiswa ekonomi yang selama ini hanya belajar koreksi fiskal dalam teori dan dalam bentuk latihan soal maka dengan dilakukannya penelitian ini mahasiswa dapat mengamati proses penghitungan pajak penghasilan terutang melalui koreksi fiskal Suatu bentuk badan usaha yaitu perseroan terbatas dan diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini mahasiswa ekonomi khususnya jurusan akuntansi dapat lebih mempertajam pemahaman, analisa dan interpretasi terhadap Standar Akuntansi Keuangan serta peraturan perpajakan di indonesia karena dua hal ini akan saling mempengaruhi dalam kegiatan ekonomi.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesa

Dalam dunia ekonomi/bisnis tidak akan asing lagi dengan laporan keuangan. Dalam buku yang berjudul “Prinsip-Prinsip Akuntansi” karangan Niswonger, Warren, Reeve dan Fess (1999:18) laporan keuangan diartikan sebagai laporan akuntansi yang menghasilkan informasi. Komponen laporan keuangan ada lima yaitu;

1. Laporan laba rugi adalah suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, dengan kata lain laporan laba rugi menunjukkan hasil kegiatan usaha selama periode yang bersangkutan.


2. Laporan ekuitas pemilik adalah suatu ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu.
3. Neraca adalah suatu daftar aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu, dengan kata lain neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode.
4. Laporan arus kas adalah suatu ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan-catatan mengenai informasi-informasi yang tidak disajikan/dijelaskan dalam laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca dan laporan arus kas.


Pemakai laporan keuangan ada dua yaitu pemakai eksternal dan pemakai internal. Pemakai eksternal antara lain; investor, kreditur, pemasok, dan pemerintah. Pemakai internal diantaranya; karyawan, manajer, direksi, pemegang saham dan lain sebagainya. Laporan keuangan yang dipakai oleh pemakai eksternal dan internal adalah laporan keuangan komersial tetapi untuk pemerintah, khususnya untuk keperluan perpajakan laporan keuangan tersebut dianalisa kembali apakah pengakuan aktiva, pendapatan, beban dan lain sebagainya telah memenuhi standar keuangan perpajakan/peraturan perpajakan di Indonesia. Untuk keperluan perpajakan komponen laporan keuangan yang digunakan adalah laporan laba rugi, laporan tersebut akan dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang nantinya akan menghasilkan laporan laba rugi fiskal untuk menghitung berapa pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Dihubungkan

dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system* maka wajib pajak dalam melakukan koreksi fiskal harus dapat menginterpretasikan dan memahami peraturan perpajakan di Indonesia karena apabila salah menginterpretasikan maka akan menimbulkan kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal sehingga laporan keuangan fiskal yang dibuat juga akan salah dan menyebabkan penghitungan pajak penghasilan terutang yang salah pula.

Secara teori untuk menghitung pajak penghasilan terutang wajib pajak badan adalah melakukan koreksi/rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial dan bagaimana penerapan teori tersebut pada prakteknya dalam suatu bentuk badan usaha perseroan terbatas yaitu PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk.

Diagram kerangka teoritis dan hipotesa





1.6 Metode Penelitian

Untuk dapat melihat suatu metode dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu harus mengetahui arti dari metode itu sendiri. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (di ilmu pengetahuan dsb); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Untuk penggunaan suatu metode penelitian ini harus didukung oleh teknik pengumpulan data, yang mana penulis menggunakan dua macam cara, yaitu:

1. Pengumpulan Data Kepustakaan

Untuk pengumpulan data kepustakaan ini, penulis mencoba mengumpulkan data terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang

ada korelasinya dengan penelitian ini. Disamping itu, penulis melakukan pengumpulan data terhadap buku-buku literatur sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan ini merupakan data pelengkap atau lazim dinamakan studi kasus dengan melakukan survei yaitu melakukan wawancara kepada orang-orang yang diberi otorisasi atas penerimaan, pengolahan dan penyimpanan data-data yang terkait dengan koreksi fiskal dan kebetulan penulis mengambil lokasi di PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk..

Kemudian kedua data tersebut di atas diolah dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif-deskriptif yaitu menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau masalah yang ada, untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah.

1.7 Lokasi Penelitian dan Lamanya Penelitian

Penelitian dilakukan di sebuah perusahaan yaitu PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk. yang beralamat di Jl. Cimareme No. 131 Cimahi Bandung. Perusahaan ini merupakan produsen susu murni dan minuman sari buah. Penelitian yang dilakukan pada PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk. kurang lebih selama dua bulan yaitu pada bulan September - November 2006.